



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# SOSIALISASI PMK 170/2022

tentang

**Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun  
Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022**



# LATAR BELAKANG DAN MAKSUD TUJUAN




## LATAR BELAKANG:

Memacu Pemerintah daerah untuk terus **melakukan perbaikan kinerja** daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID-19 dan perekonomian global.

## MAKSUD & TUJUAN

Memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja pemda dalam pelayanan publik di tahun 2022 yang selaras dengan kebijakan strategis nasional terutama peningkatan penggunaan PDN dan UMK; Kinerja pengendalian inflasi daerah;

Percepatan realisasi belanja daerah, termasuk di belanja sektor ekonomi dan penurunan stunting.



## [Pasal 1]

DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua adalah **DID yang diberikan** kepada **Pemda yang berkinerja baik** dalam **pelayanan dasar publik di tahun berjalan** yang meliputi dukungan pemda dalam **mendukung PDN dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.**

## [Pasal 2 & 3]

DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan sebesar:



Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan dihitung berdasarkan **KINERJA DAERAH.**

### Rp3 Triliun

Periode I

Rp1,5 Triliun

Periode II

Rp1,5 Triliun



Kinerja daerah dihitung berdasarkan kategori:

Penggunaan PDN;

Percepatan belanja daerah;

Dukungan belanja terhadap perekonomian dan penurunan stunting;

Penurunan inflasi.



# PENYEDIAAN DATA

## KATEGORI

## DATA

## SUMBER DATA

1

Penggunaan PDN

- Anggaran Belanja Barang/Jasa TA 2022
- Anggaran Belanja Modal TA 2022
- RUP PDN Penyedia per Oktober 2022
- Transaksi RUP PDN Penyedia periode Januari-minggu kedua Oktober 2022

- Kemenkeu
- LKPP

2

Percepatan Belanja Daerah

- Anggaran Belanja Daerah TA 2022
- Realisasi Belanja Daerah Januari-Oktober 2022

Kemenkeu

3

Dukungan belanja terhadap perekonomian dan penurunan stunting

- Tingkat Pengangguran Terbuka
- Tingkat Kemiskinan
- Prevalensi Stunting
- Realisasi Belanja Daerah Fungsi Ekonomi
- Realisasi Belanja Daerah Fungsi Perlindungan Sosial
- Realisasi *Tagging* Stunting

- Kemenkeu
- BPS
- Kemenkes

4

Penurunan Inflasi

Data inflasi bulan Agustus dan Oktober tahun 2022 per provinsi dan per kab/kota

BPS



# PENILAIAN DID KINERJA TAHUN BERJALAN

## 4 Kategori Penilaian



### Percepatan Belanja APBD

*Realisasi Belanja  
Daerah hingga  
bulan Oktober*

**KemenKeu**



### Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

*Realisasi Belanja  
Produk Dalam  
Negeri (PDN)*

**LKPP**



### Dukungan Belanja Perekonomian dan Penurunan Stunting

*Realisasi Belanja Ekonomi  
untuk Penurunan  
Pengangguran, Perlinsos  
untuk Kemiskinan, dan  
tagging Stunting*

**KemenKeu**



### Penurunan Inflasi


*Penurunan inflasi  
daerah Agustus dan  
Oktober 2022*

**BPS**



# MEKANISME PENGALOKASIAN DID TA 2022 KINERJA TAHUN BERJALAN

Kategori Kinerja	Bobot Prioritas
1. penggunaan PDN	23,0
2. percepatan belanja daerah	23,0
3. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan <i>stunting</i>	23,0
4. penurunan inflasi daerah	31,0





# CONTOH PERHITUNGAN

## Kategori Penggunaan Produk Dalam Negeri



dalam rupiah

Anggaran Belanja Barjas+Modal	RUP Penyedia untuk PDN+UMK	Transaksi Penyedia untuk PDN+UMK
495,315,113,856	294,841,485,323	175,243,998,730

- I. **Melakukan Filterisasi** sesuai amanat PP No. 7 Tahun 2021, yaitu rasio PDN RUP Penyedia untuk PDN dan UMK dengan belanja barjas+modal minimal 40%.

$$\begin{aligned} \text{Data kota X} &= \frac{294.841.485.323}{495.315.113.856} \\ &= 59,53\% \rightarrow \text{lebih dari 40\%, shg lolos filterisasi} \end{aligned}$$

- II. **Menghitung Nilai Kinerja PDN**, yaitu rasio Realisasi PDN dengan RUP Penyedia untuk PDN

$$\begin{aligned} \text{Data kota X} &= \frac{175.243.998.730}{495.315.113.856} \\ &= 35,4\% \rightarrow \text{Nilai yang diperhitungkan lebih lanjut} \end{aligned}$$

- III. **Mengurutkan Nilai Kinerja PDN** dari tertinggi sampai terendah

- IV. **Mengambil 10 Provinsi/Kabupaten/Kota Terbaik.**

Dengan nilai 35,38%, kota X menempati peringkat ketiga untuk klaster Kota

- V. **Melakukan Standardisasi Nilai Kinerja PDN** dari daerah terbaik dengan rumus:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{nilai daerah ke-}_i - \text{nilai terendah}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}}}{\text{nilai tertinggi}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}} - \text{nilai terendah}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}}} \times 0,05 + 1 \\ &\frac{0,354 - 0,164}{0,439 - 0,164} \times 0,05 + 1 = \mathbf{1,035} \end{aligned}$$

- VI. **Menghitung Alokasi** per daerah

$$\frac{\text{nilai daerah}_i \text{ kategori}_n}{\text{total nilai kategori}_n \text{ per provinsi/kabupaten/kota}} \times \left( \frac{\text{jumlah provinsi/kabupaten/kota terbaik}}{\text{jumlah daerah terbaik kategori}_n} \times \frac{\text{bobot prioritas kategori}_n}{\text{total pagu}} \right)$$

$$\frac{1,035}{10,18} \times \frac{30}{90} \times 18\% \times \text{Rp1,5 triliun}$$

**= 9,145 Miliar**

[Pasal 7 s.d 9]

“ DID Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk **mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah**”



Perlinsos seperti Bansos



Dukungan dunia usaha  
terutama UMKM



Upaya penurunan  
tingkat inflasi



dengan memperhatikan PUG  
dan pemberdayaan  
perempuan serta  
disabilitas

DID Kinerja Tahun Berjalan dan Sisa  
DID **tidak dapat** digunakan untuk:

Gaji, Tamsil,  
Honorarium



Perjalanan  
Dinas



- 1 Penyaluran**  
Dilakukan secara sekaligus cepat bulan November 2022
- 2 Kepala Daerah diminta untuk mengoptimalkan penggunaan DID di tahun 2022**
- 3 Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan**
  - Laporan Rencana Penggunaan disampaikan paling lambat akhir November 2022
  - Laporan Realisasi Penggunaan disampaikan paling lambat Juni 2023
- 4 Jika tidak menyampaikan laporan, maka dikenakan Sanksi berupa:**  
penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH

Laporan DID disusun  
dan dilaporkan  
melalui aplikasi SIKD







KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**TERIMA KASIH**



**@DitjenPK**



**direktorat jenderal  
perimbangan keuangan**



**ditjenpk**



**1500420**

**Whatsapp 0811-150420-7**

